

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINJAUAN AGAMA DAN SOSIOLOGI**

Muhammad Hasbi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

muh_hasbi21@yahoo.co.id

Abstract: Islamic religion look into that God not create human being by differing. Islam explain that basically there not superioritas in meaning of kualitataif men to woman. As religion bringing equivalence mission, Islam affirm that most human being of glory is most them of *taqwa* to God. In the sosiological view, society assumed as social institute which reside in in balance is activity of human being pursuant to embraced norms with was and also held true and fasten role and also itself human being. That way also, in the sosiological view, society assumed as social institute which reside in in balance is activity of human being pursuant to embraced norms with was and also held true and fasten role and also itself human being In the eyes of sociology in action hardness of woman send to problem domicile and woman function. Besides leading into problem of movement, conception equivalence supported by feminism movement wish the existence of change especially in looking at role of woman, either in educational, economic, politics, law even religion.

Keywords: Violence, Women, Sociology

Pendahuluan

Persoalan perempuan dalam wacana agama mungkin menjadi kajian yang cukup menarik para ilmuwan terutama dalam bidang pemikiran Islam. Tema ini bukan saja mengharuskan suatu telaah yang bersifat keagamaan, tapi juga perlu dikaji dengan suatu perbandingan yang bersifat komprehensif. Kecenderungan untuk membicarakan masalah ini, merupakan sebuah fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, persoalan perempuan nyata mengemuka dalam lembaran sejarah dunia dengan lahirnya

beberapa tokoh yang menginginkan kemajuan bagi kaum perempuan dalam segala bidang

Oleh karena itu, harapan untuk mendapatkan kemajuan, kemudian melahirkan gerakan perempuan yang bersifat *progressive*. Dari RA. Kartini, Dewi Sartika, sampai Marsinah dan Marwah Daud Ibrahim, cita-cita untuk mewujudkan kemajuan bagi kaum perempuan tidak jarang mendapatkan tantangan dan rintangan. Di antaranya adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Fokus kajian tulisan ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang analisisnya diarahkan kepada wacana agama dan interpretasi sosiologis. Dimaksudkan dengan interpretasi sosiologis di sini adalah deskripsi tentang struktur dan fungsi sosial yang ada kaitannya dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tema kajian ini juga melibatkan struktur dan fungsi agama dalam masyarakat. Tujuan yang ingin didapat adalah bagaimana deskripsi tersebut dapat dipakai sebagai kerangka untuk memahami masalah agama dan perempuan dan karena itu pula alur yang diikutkan diarahkan kepada aplikasi keagamaan yang bersifat kekinian.

Perempuan Dalam Wacana Agama

Dalam bukunya *liberal Islam*, Charles Kurzman mengatakan bahwa persoalan perempuan atau yang dikenal dengan isu gender merupakan satu dari enam isu utama pemikiran Islam Liberal di dunia Islam dewasa ini.¹ Pemilihan gender sebagai persoalan yang menghiiasi wacana pemikir Islam, membawa kepada asumsi bahwa persoalan ini memang menarik untuk dikaji. Bukan saja karena persoalan gender

¹ Isu lain yang dimaksud adalah mengenai perlawanan atas teokrasi, masalah demokrasi hak-hak non muslim, kebebasan berpikir dan paham mengenai kemajuan. Lihat catatan kaki pada Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan dalam Feminisme 'Islam Pluralis*, (Paramadina: Jakarta, 2001), h. 389

merupakan satu elemen penting dalam struktur masyarakat, tetapi karena di dalamnya terdapat elemen-elemen lain yang sangat berkaitan dengan agama, budaya bahkan politik. Di samping itu juga masalah gender dalam pemikiran Islam muncul karena adanya kesadaran dalam memahami dan menghidupkan kembali wawasan Islam tentang perempuan. Mengomentari hal di atas, Nurcholis Madjid mengatakan bahwa permunculan masalah perempuan adalah absah, otentik dan sejati. Ia juga mengatakan bahwa Islam pemunculan masalah ini, juga terasa bersifat emosional, apologi, ideologis dan tidak jarang subjektif, sekalipun menurut Cak Nur memancarkan perenungan dan pemikir kreatif orisinal.²

Seperti diketahui, dalam pandangan sosiologis, agama tidak hanya dilihat secara ideologis sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, tapi juga dilihat secara praktis sebagai bentuk peribadatan. Agama juga merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial.³ Dengan kata lain, fungsi sosial agama merupakan faktor yang cukup menentukan berlangsungnya sistem sosial. Signifikansi tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan keberagamaan yang dilakukan manusia; misalnya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan keteraturan.

Oleh karena itu, dalam pandangan sosiologis, masyarakat dianggap sebagai suatu "lembaga" sosial yang berada dalam keseimbangan yang merupakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri.⁴

² Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban*, (Paramadina: Jakarta 1998), h. 78

³ Thomas F. O' Dea, *Sosiologi Agama*, (Rajawali Press: Jakarta, 1998), h. 1

⁴ *Ibid.*, h.3.

Dalam persoalan ini, agama dalam hal ini Islam memandang bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia secara berbeda. Al-Quran menyebutkan dalam :

وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ وَإِن مِّن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنا مِزَانٌ ۖ وَإِن مِّن دِينٍ إِلاَّ عِندَنا حِسَابٌ ۗ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلاَّ عِندَنا حِسَابٌ ۗ وَإِن مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ عِندَنا حِسَابٌ ۗ وَإِن مِّن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنا حِسَابٌ ۗ وَإِن مِّن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنا حِسَابٌ ۗ

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. 49:13)”⁵

Persoalan perempuan dalam wacana agama, muncul karena adanya penafsiran terhadap Kitab Suci yang berbicara tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam al-Quran, misalnya, Tuhan mengatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan". Untuk beberapa kasus, kedudukan perempuan yang dianggap berada di bawah laki-laki, sering dijadikan alasan untuk menganggap bahwa laki-laki lebih superior ketimbang perempuan. Anggapan ini tentu saja berdasarkan pemahaman bahwa agama telah memberikan "keistimewaan" kepada laki-laki yang tidak sama dimiliki oleh

⁵ CD. Qur'an

perempuan. Secara sosiologis, pemberian tersebut telah memunculkan sikap dan pemahaman terhadap budaya patriarki.⁶

Islam, agama yang diturunkan di tanah Arab, menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada superioritas dalam arti kualitatif laki-laki terhadap perempuan.⁷ Sebagai agama yang membawa misi kesetaraan, Islam menegaskan bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Tuhan. Menurut penulis, penafsiran terhadap teks-teks Kitab Suci seperti disebutkan dalam kasus ini, sering dijadikan justifikasi terhadap suatu realitas. Dalam kondisi inilah, kita menemukan suatu "pemberontakan" terhadap penafsiran yang dianggap berat sebelah. Tercatat, Fatimah Mernissi, Nawal Sa'adawi dan Aminah Wadud Muhsin, serta beberapa nama yang bersifat lokal di Indonesia seperti Wardah Hafidz, Lies Marcoes Natsir dan Siti Ruhaini, berusaha untuk membongkar berbagai macam pengetahuan yang normatif yang bias laki-laki.⁸

Pandangan klasik Islam yang membuat subordinasi terhadap perempuan dalam berbagai sektor, ditolak secara tegas oleh kaum feminis. Penolakan yang didasari karena pertimbangan ideologis tersebut dilakukan untuk menghilangkan kecenderungan penerapan

⁶ Defenisi patriarkhi secara budaya dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang memberikan otoritas kepemimpinan kepada ayah atau anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga. Lebih lanjut lihat arti kebebasan tersebut pada *The New Lexion Webster's Dictionary of the English Languange*, (New York: Lexicon Publications Inc, 1999), h. 736.

⁷ Teks al-Qur'an yang menyebut hal ini adalah QS.al-Ahzab / 33-35 dan QS. al-Nisa/44. Pada teks pertama disebutkan bahwa "sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". Pada teks kedua disebutkan, " Bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari nafs yang satu"

⁸ Budhy Munawar Rachman, *Penafsiran....*, h. 394.

sifat-sifat keperempuan (*female medest*) seperti emosional, penurut dan milik laki-laki. Penerapan ini juga yang kemudian menimbulkan implikasi sosiologis dan membawa kaum perempuan kepada posisi ditindas, dianiaya dan dizalimi. Ada banyak kasus dari kecenderungan subordinasi ini telah membuat perempuan (baik dalam masyarakat bahkan rumah tangga) diperlakukan secara tidak adil oleh laki-laki yang mengatasnamakan agama. Dalam praktiknya, penganiayaan terhadap istri, pola kerja kaum perempuan dan dominasi laki-laki dalam keluarga, dapat dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Wacana Kekerasan Interpretasi Sosiologis

Kekerasan terhadap perempuan,⁹ adalah suatu kenyataan (realitas) yang terjadi sepanjang masa. Kenyataan yang telah menjadi fenomena ini, juga menarik perhatian untuk dibicarakan. Banyak media yang digunakan dari agama, budaya sampai persoalan sosial politik. Akibatnya, sikap yang timbul menjadi lebih beragam antara satu dengan yang lain, masing-masing menggunakan pendekatan dan teori yang berbeda.

Wanita terhadap suatu kenyataan adalah bentuk pertama dari sikap kita ketika melihat kenyataan. Aspek dalam wacana ini, mungkin hanya sampai pada batas verbal. Dalam kenyataannya, aspek verbal datang silih berganti dan berubah sesuai dengan perkembangan

⁹ Salah satu jenis kekerasan yang cukup signifikan dalam masalah ini adalah kekerasan terhadap keluarga yang dalam analisis Johan Galtung dapat dilakukan melalui pengungkapan fisik atau verbal. Menurutnya, kekerasan personal dan pada tingkat pribadi atau individu, disebut kekerasan personal dan pada tingkat struktural, disebut kekerasan struktural. Selengkapnya lihat Windu Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Kanikus: Yogyakarta, 1998), h. 63.

kenyataan itu sendiri. Dalam pandangan penulis, mungkin suatu saat verbalisasi kenyataan ini akan menjadi hilang.¹⁰

Pada sisi ini, kita akan terhenti pada teori bukan aplikasi. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang masa tidak hanya memerlukan wacana yang berkepanjangan tanpa adanya suatu aplikasi yang dapat menyelesaikannya. Aplikasi dibutuhkan untuk memediasi wacana tersebut. Dengan kata lain, aplikasi sikap dalam kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan sesegera mungkin.

Dalam tradisi sosiologis, wacana verbal yang berkembang dalam masyarakat dapat didekati melalui analisis perubahan sosial.¹¹ *Pertama*, yang dimaksudkan dengan perubahan sosial di sini harus dilihat dengan munculnya lembaga atau organisasi sosial. *Kedua*, perubahan sosial juga harus dilihat secara substantif terutama dengan adanya perubahan pemikiran dan ideologi yang turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pada soal pertama, kita menyebutnya dengan perubahan materil, dan pada soal kedua kita menyebutnya dengan perubahan immaterial.¹² Asumsi penulis, wacana verbal kasus kekerasan terhadap perempuan telah mengakibatkan perubahan sosial, baik dalam bentuk struktural, pemikiran atau ideologi.

¹⁰ Untuk alasan ini, penulis merujuk kepada kasus yang pernah dialami oleh Marsinah, buruh wanita yang dibunuh secara kejam. Sampai saat ini, kasus tersebut belum terungkap.

¹¹ Defenisi perubahan sosial diantaranya dikemukakan oleh Kingsley Davis, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ia memisalkan timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat-masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Lihat; Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologis*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 284.

¹² Dikotomi ini dikemukakan oleh William F. Ogburn dengan mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang materi maupun yang immaterial, dengan terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materi terhadap unsur yang immaterial. Soejono Soekanto, *Pengantar....*, hal. 284.

Di antara sebab munculnya lembaga atau organisasi dari bentuk perubahan sosial adalah adanya keinginan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, perlindungan (hukum) yang diberikan kepada kaum perempuan dilakukan melalui penerapan sanksi atau hukuman. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pencabulan bahkan pemerkosaan yang kerap terjadi dalam masyarakat, diatur melalui undang-undang hukum pidana. Dalam hal inilah, kita melihat adanya peran lembaga yang turut melindungi hak-hak kaum perempuan dari tindak kekerasan.

Persoalannya, terkadang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan sering tidak menjangkau rumah tangga apalagi yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suaminya. Dalam soal ini, kita menemukan adanya perbedaan pemahaman terhadap hak atau kewajiban suami maupun istri. Perbedaan pemahaman ini selain ditimbulkan oleh agama seperti paragraf sebelumnya juga disebabkan karena budaya patriarki yang dianut masyarakat. Yang disebut terakhir dalam interpretasi sosiologis, menjadi dasar yang sangat penting mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri.¹³ Dengan kata lain, perubahan sosial sangat ditentukan oleh faktor budaya.

Bisa jadi tindak kekerasan terhadap perempuan dapat kita temukan dalam "budaya" ketimuran. Adanya stratifikasi sosial dalam sistem patriarki, telah menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua yang sering dijadikan objek laki-laki. Begitu juga tingginya angka kekerasan yang menimpa perempuan, juga berhubungan dengan disorganisasi keluarga,¹⁴ sebagai suatu masalah sosial. Menurut Soerjono, disorganisasi seperti ini disebabkan karena suatu unit keluarga telah gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai

¹³ Soerjono, *Pengantar....*, h. 289.

¹⁴ *ibid.*, h. 353.

dengan peranan sosialnya. Dengan kata lain, tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi karena peranan masing-masing pihak belum terpenuhi.

Kalau ini menjadi ukuran, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengukur suatu kewajiban yang sesuai dengan peranan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga? Jika didekati secara sosiologis, maka akan ditemukan suatu kenyataan bahwa saat ini banyak suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya, juga banyak istri yang mampu bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari sudut budaya, peran suami sebagai kepala rumah tangga juga sering mendominasi perilaku dan sikap suami kepada istri. Hanya saja, menurut penulis, pendekatan agama mungkin dapat dikatakan lebih ideal dalam mengatur kewajiban di rumah tangga selagi kedua subjek tersebut tidak menjustifikasi kewajibannya dan peranannya dengan alasan sosial atau budaya.

Karena itu, wacana sosiologis dalam tindak kekerasan ini mengantarkan kita kepada persoalan kedudukan dan fungsi perempuan terutama pada masa modern ini. Selain membawa kepada persoalan faham dan gerakan, konsep kesetaraan yang didukung oleh gerakan feminisme menginginkan adanya perubahan terutama dalam memandang peranan perempuan. Arah yang diinginkan gerakan ini adalah terbentuknya "kesadaran perempuan": yaitu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja dan di dalam keluarga, serta suatu

tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.¹⁵

Berangkat dari kesadaran ini, feminisme sebagai gerakan sosial menginginkan terjadinya prinsip dan praktik keadilan terhadap perempuan. Karena agama dan budaya dianggap telah "melegalkan" tindak kekerasan terhadap perempuan, maka peran dan fungsi keduanya perlu direkonstruksikan kembali sesuai ide kesetaraan dan keadilan. Karena itu, gerakan feminisme yang mengemuka dalam masa modern ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar kepada terjadinya perubahan sosial. Minimal, kita kini bisa melihat peran kaum perempuan dalam lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, politik, hukum bahkan agama yang juga mampu memberikan kontribusi penting bagi kemajuan masyarakat.

Wacana Aplikasi Keagamaan

Wacana keagamaan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan juga merupakan soal yang cukup menarik. Dengan fungsinya sebagai pedoman kehidupan manusia, agama menjadi salah satu media yang paling berpengaruh khususnya ketika kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena dalam masyarakat kita. Keterlibatan agama dalam hal ini, dapat kita lihat dari berbagai doktrin yang dikeluarkannya.

Doktrin utama yang perlu disikapi adalah bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang menyuruh pemeluknya melakukan tindak kekerasan, khususnya kepada perempuan. Doktrin ini dapat dibuktikan dengan berbagai konsep yang dimilikinya. Dalam Islam, misalnya, konsep *al-ukhrawi*; mengajarkan pemeluknya agar menghormati hak sesama manusia,

¹⁵ Wardah Hafidh, dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus, 1999, h. 38.

Dalam Kristen, ajaran *kasih sayang*, juga menginginkan pemeluknya agar menjalin persaudaraan sesama manusia. Dalam Hindu konsep tentang *karma* juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi manusia agar tidak melakukan kejahatan. Singkatnya, wacana keagamaan dalam hubungan kemanusiaan, menyediakan beragam konsep dan ajaran yang mengharuskan manusia berbuat baik kepada manusia lain.

Wanaca kekerasan terhadap perempuan, harus dipandang secara terpisah antara satu zaman dengan zaman yang lain. Relasi konsep agama dalam masalah ini, juga harus disikapi secara terpisah dengan melibatkan unsur relevansi dan gramatikal yang ada didalamnya. Dengan begitu wacana keagamaan dalam kekerasan terhadap perempuan, akan menemukan jawabannya yang sesuai dengan zaman dimana kita berada. Dalam analisis Foucault, "episteme" masa lalu tidak perlu sama dengan "episteme" saat ini. Singkatnya, memandang persoalan perempuan dalam teks-teks keagamaan masa lalu boleh berbeda dengan saat ini.

Dekonstruksi teks diperlukan untuk menemukan realitas yang ada dibalik teks. Ketika fenomena kekerasan terhadap perempuan didasarkan oleh teks-teks keagamaan, maka tawaran dekonstruksi menjadi perlu bukan saja untuk mengatasi kesesatan gramatikal, melainkan perlu untuk menyikapi kesesatan relevansi antara teks dengan kondisi zaman. Tujuannya baik episteme atau wacana, persoalan terhadap perempuan dapat berkembang secara seimbang, tidak didominasi oleh faktor waktu dan tempat. Dalam perspektif agama, episteme dan wacana tersebut seharusnya tidak didominasi oleh penafsiran (manusia) masa lalu. Kita pun boleh menafsirkannya sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang telah terjadi disekeliling kita.

Agama dengan demikian, akan mudah menjalankan doktrin utamanya mengajarkan kebaikan sesama manusia.

Jika wacana keagamaan dalam tindak terhadap perempuan perlu disikapi sesuai dengan situasi dan kondisi, maka aplikasinya juga harus dijalankan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain, kondisi masa lalu, tidak mutlak diterapkan pada masa sekarang. Kita boleh mengaplikasikan konsep keagamaan dalam bingkai kekinian.

Salah satu penyebabnya tindak kekerasan terhadap perempuan, adalah dominannya penafsiran yang salah yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki. Sekalipun agama secara mutlak tidak pernah membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, penafsiran terhadapnya sangat rentan mengarah kepada upaya marginalisasi kedudukan perempuan. Agama dengan begitu sering dijadikan sebagai dalil untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Parahnya, ketika agama bertemu dengan budaya, maka legitimasi ini seolah-olah telah menjadi barang baku yang tidak boleh dipertentangkan.

Legitimasi agama dan budaya yang dijalankan oleh kaum laki-laki, terjadi karena adanya kesesatan gramatikal dan kesesatan relevansi ketika memahami konsep atau teks. Kesesatan ini timbul ketika unsur rasional dikalahkan oleh unsur emosional. Dalam konsep yang mengatakan bahwa, "*laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*", logika emosional cenderung membawa pemahaman yang sepihak, bahwa kedudukan perempuan jauh di bawah laki-laki, merupakan bukti adanya kesesatan pemahaman terhadap laki-laki, menyebabkan konsep *sumara* seolah-olah milik perempuan. Perempuan harus pasrah, atau diam di rumah, merupakan bukti kesalahan dalam memahami teks budaya.

Hingga akhirnya, kesesatan tersebut menjadikan perempuan termarginalkan dalam lapangan agama dan budaya, sekalipun agama pada hakikatnya tidak mengajarkan kezaliman atau kekerasan dan oleh karena itu agama harus berpihak kepada keadilan, sekalipun budaya pada hakikatnya adalah produk manusia dan karena itu pula budaya dapat dirubah. Relasi gramatikal dalam suatu teks seperti ini seharusnya tidak diartikan secara literal. Ia perlu dipahami secara kontekstual.

Dalam asumsi penulis, aplikasi keagamaan perlu dilakukan dalam nuansa kekinian. *Pertama*, penafsiran konsep atau teks, perlu disesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Pada nuansa ini, peranan tokoh agama menempati kedudukan yang sangat penting dalam memberikan pengajaran kepada masyarakat. Perihal sikap objektif ketika menafsirkan teks-teks agama adalah syarat mutlak. Pada sikap ini juga, para tokoh agama harus mampu menjawabnya dengan memakai pendekatan budaya. Jika disebabkan faktor psikologis, tokoh agama juga harus mampu menerangkan secara psikologis. Pemahaman situasi dan kondisi ini, bukan saja menjadi ukuran objektifikasi peranan tokoh agama, ia juga dapat menjadi jawaban yang memuaskan bagi semua pihak.

Kedua, paradigma yang dipakai dalam menafsirkan teks keagamaan yang menggambarkan situasi zamannya harus dibahasakan dengan memakai kaidah-kaidah yang bersifat universal. Konsep humanisme yang ada dalam setiap agama, perlu dimasukkan dalam bahasa teks. Bahasa agama, dengan begitu harus menjadi bahasa manusia, bukan sekedar bahasa Tuhan. Pada kaitan inilah, tindak kekerasan terhadap perempuan yang sering dialasi dengan bahasa Tuhan, harus dirubah menjadi bahasa manusia. Apapun alasannya,

tindak kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga, pendekatan suatu agama tentu saja tidak boleh memustahilkan pendekatan lain. Dibalik itu, kebenaran yang diusung dalam konsep agama, juga tidak patut dipertentangkan dengan konsep lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan yang sering dilihat dari satu sisi agama, perlu didekati dengan melihat aspek lain. Hukum positif, misalnya, harus mampu menjangkau tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sekalipun dialasi dengan agama sering merugikan kaum perempuan. Dalam hal inilah, konsep pluralisme beragama menemukan bentuknya dengan konsep hukum positif bangsa Indonesia.

Penutup

Fenomena tindak kekerasan terhadap perempuan mungkin akan terus terjadi jika pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan persamaan yang diajarkan agama belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Karena itu posisi agama bagi manusia bukan saja harus dilihat secara vertikal melainkan juga horizontal. Agama selalu mengajarkan kebaikan, antara individu dan masyarakat, orang tua dan anak serta suami dan istri.

Penafsiran terhadap agama dan budaya mungkin merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, agama dan budaya perlu dilihat secara kritis jika yang menjadi tujuan adalah mendapatkan kebenaran. Karena itu, teks-teks agama yang dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga perlu dilihat kembali. Artinya, teks harus dapat disesuaikan dengan realitas yang ada.

Kondisi seperti ini, yang terutama dilatarbelakangi oleh budaya patriarki, akan terus mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Kemunculan LSM dan lembaga-lembaga advokasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terhadap hak asasi manusia. Perlindungan dalam hukum yang diberikan kepada korban kekerasan, juga dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat betapa tindak kekerasan hanyalah menimbulkan kerugian. Dalam pada ini, hukum dan undang-undang perlu ditegakkan secara adil guna tercapai keseimbangan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hafidh, Wardah, dalam *Ulumul Qur'an*, edisi khusus, 1999.
- Marsana, Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisus, Yogyakarta, 1998
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta 1998.
- O' Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Racman, Budhy Munawar, "*Penafsuran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan dalam Feminisme 'Islam Pluralis*", Paramadina, Jakarta, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologis*, Jakrta: Rajawali Press, 1998.
- The New Lexion Webster's Dictionary of the English Languange*, New York Lexicon Publictions Inc, 1999